



PUTUSAN

Nomor : 388 / PDT / 2013 / PT-MDN.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

---- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Y U L I A N I Umur 28 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Karya Sakti Dusun XV Bandar Klippa Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dalam pemeriksaan di tingkat banding hadir sendiri, semula disebut sebagai **PENGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

LAWAN

1.PT.BANK SUMUT PUSAT Cq.BANK SUMUT KANTOR CABANG TEMBUNG yang diwakili oleh Pimpinan Cabang Pembantu Tembung **ZULFAN KURNIAWAN**, beralamat di Jalan Tembung Nomor. 04 Kabupaten Deli Serdang, yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada Syapri Chan, SH.M.Hum dan Rizaldi, SH – masing-masing Advokat pada Law Office Syapri Chan & Partners, beralamat di Jalan Denai Nomor. 95 A Medan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2011, semula disebut sebagai **TERGUGAT I** sekarang **TERBANDING I** ;



2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

NEGARA, yang diwakili oleh BATIAH SINURAYA, SE yang bertindak untuk kepentingan Pemerintah / Negara Republik Indonesia Cq.Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor

Kantor Wilayah II Medan Cq.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara, beralamat di Jalan Diponegoro semula disebut sebagai **TERGUGAT II** sekarang **TERBANDING II** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian - uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 02 Juli 2012 Nomor : 107/Pdt.G/2011/PN-LP yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI ;

- Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000.- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

----- Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 107/Pdt.G/2011/Pn-LP, dan telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 6 September 2013 ;



----- Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 107/Pdt.G/2011/Pn-LP, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat I pada tanggal 29 Agustus 2013 ;

----- Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 107/Pdt.G/2011/Pn-LP, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat II pada tanggal 03 September 2013 ;

----- Membaca Akta Permohonan Banding Nomor : 49/BDG/2013 tanggal 11 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh BIILATER SITEPU, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap

terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 02 Juli 2012 Nomor : 107/Pdt.G/2011/PN-LP, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Tergugat I / terbanding I oleh Jurusita Pengganti Murtiono pada tanggal 24 Oktober 2013 dan kepada Tergugat II / Terbanding II tanggal 09 Oktober 2013 ;

----- Membaca Memori Banding tanggal 30 September 2013 yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 30 September 2013, Memori Banding mana telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengganti Murtiono kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 24 Oktober 2013 dan kepada Tergugat II tanggal 09 Oktober 2013 ;

----- Membaca Kontra Memori Banding tanggal 01 Nopember 2013 yang diajukan oleh Tergugat I / Terbanding I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 01 Nopember 2013, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan / diserahkan oleh Jurusita Pengganti Murtiono kepada Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 24 Nopember 2013 dan kepada Tergugat II / Terbanding II tanggal 11 Nopember 2013 ;



----- Membaca pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding kepada kedua belah pihak yang berperkara ataupun masing-masing Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tanggal 24 Oktober 2013 serta Tergugat II/ Terbanding II tanggal 09 Oktober 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa kepada masing-masing Para Pihak Kuasa Hukum mereka telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara perdata Nomor : 107/Pdt.G/2012/PN-LP, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diberitahukan ;

TENTANG

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Medan setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 02 Juli 2012 Nomor : 107/Pdt.G/2011/PN-LP, tanggal 02 Juli 2012 serta memori banding dari pembanding tanggal 30 September 2013 dan Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding tanggal 01 Nopember 2013, berpendapat sebagai berikut ;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam provisi yang pada pokoknya menolak tuntutan provisi Penggugat / Pembanding adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan dalam provisi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa demikian juga alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat I / Terbanding adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam dalam perkara No.107/Pdt.G/2011/PN.LP tanggal 2 Juli 2012 ,dengan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex factie (Pengadilan Negeri Lubuk pakam) silap dan keliru yang menyatakan pengertian force major tidak jelas ,sebab pembanding telah menyatakan ada perkara antara pembanding dengan seorang laki-laki di Pengadilan Agama Lubuk pakam dalam register No. 624/Pdt.G/2009/PA.LP dan telah diletakkan sita jaminan terhadap tanah, bangunan dan isi mini market sesuai dengan
dengan berita acara sita jaminan tgl 20 Oktober 2009 No.624/Pdt.G/2009/PA.LP (Bukti P-5). Dalam penyitaan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam tersebut isi mini market tidak bisa diperjualbelikan sehingga mini market menjadi tutup,ini jelas keadaan terpaksa (force major) .Dengan demikian Pembanding telah dapat membuktikan keadaan terpaksa tersebut dan dalam keadaan terpaksa tersebut Pembanding tidak dapat dinyatakan wanprestasi;
2. bahwa Judex Factie (Pengadilan Negeri Lubuk pakam) keliru dan silap yang menyatakan alasan pembanding dalam gugatannya yang menyatakan posita gugatan berkontradiksi dengan dua pengertian ,yaitu pengertian keadaan terpaksa (force major) dan tidak dapat lagi membayar .Dengan pengertian walaupun mini market ditutup cicilan masih juga dilakukan pembayaran.Walaupun Pembanding telah menyampaikan kepada Terbanding I tentang



keadaan tidak mampu membayar lagi karena mini market telah ditutup dan disita aset-asetnya ,tetapi dengan nada intimidasi terbanding I tidak menghiraukan dan memaksa agar pbanding mencari uang dengan cara meminjam.Akibat intimidasi ini,maka pbanding berusaha meminjam uang kepada keluarga dan hanya mendapatkan sebagian untuk diserahkan pada terbanding I.Dengan demikian penyerahan uang dari pinjaman karena intimidasi ini menunjukkan keadaan tidak mampu;

3. Bahwa Yudex Factie (Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) seharusnya mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Pbanding untuk seluruhnya sebab Pbanding telah membuktikan di persidangan tidak melakukan perbuatan wanprestasi.Juga telah membuktikan adanya itikad baik dari Pbanding untuk melakukan pembayaran cicilan pinjaman tersebut dan telah memenuhi setiap panggilan untuk menghadap di Kantor Terbanding I dan telah dijelaskan secara terperinci, hanya arogansi Terbanding I tidak menghormati informasi yang disampaikan oleh Pbanding tersebut ;

Menimbang

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari pbanding tersebut Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Tentang Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak silap dan keliru.**
 - bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak silap dan keliru dalam mempertimbangkan dalil force major yang didalilkan Penggugat /Pbanding dalam gugatannya ;
 - bahwa dalam pertimbangan hukum pengadilan Negeri Lubuk pakam secara jelas dan gamblang telah mempertimbangkan dalil force major tersebut,oleh karena itu patut dan wajar majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada akhir pertimbangan hukumnya bahwa gugatan penggugat / Pbanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;



**2. Tentang Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak keliru dan silap
Yang menyatakan posita gugatan berkontradiktif.**

- bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak keliru dan silap dalam mempertimbangkan bahwa dalil gugatan Penggugat kontradiktif dengan dalil force major ,karena memang jelas terlihat dalam posita gugatan penggugat point 7,yang antara lain menyebutkan bahwa walaupun Penggugat tidak mengelola (mini market) karena telah diletakkan sita oleh Pengadilan Agama Lubuk pakam dan mini market tersebut telah tutup ,tapi Penggugat tetap beritikad baik untuk terus membayar kewajibannya kepada tergugat I ;
- bahwa tidak benar Tergugat I telah mengintimidasi Penggugat untuk membayar pinjaman ,melainkan Tergugat I menghimbau agar Penggugat mencari jalan atau cara agar dapat membayar kewajibannya kepada tergugat I ,hal ini terbukti Penggugat dapat mencicil hutangnya kepada Tergugat I ;
- bahwa pembayaran cicilan adalah merupakan kewajiban penggugat kepada tergugat I karena memang Penggugat telah menikmati fasilitas kredit yang diberikan Tergugat I, tanpa dihimbau oleh Tergugat I sudah seharusnya Penggugat membayarnya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya ;

Menimbang

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut Pengadilan Tinggi Medan berpendirian keberatan-keberatan dimaksud hanya bersifat pengulangan dari apa yang telah disampaikan dalam gugatan dan replik serta konklusinya, hal tersebut telah dipertimbangkan secara baik dan benar dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang disebutkan dalam keberatan-keberatan Pembanding tersebut maka mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Penggugat / Pemandang dan Para Tergugat / Para Terbanding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah meminjam dari Tergugat I sesuai dengan persetujuan membuka kredit tanggal 6 Mei 2008 No. 024/KC17-KCPO18/ops/PMK/PRK/2008 dengan perjanjian memiliki dua system pinjaman yang dilakukan dengan suatu pembayaran yaitu pinjaman KAL sejumlah Rp 50.000.000; yang akan berakhir 2013, sedangkan perjanjian kredit rekening koran (KRK) sejumlah Rp 250.000.000; dan setiap tahunnya diperpanjang;
2. Bahwa sebagai jaminan pinjaman tersebut adalah tanah seluas 449 M2 dan bangunan rumah 2 lantai seluas 165 M2 yang setempat dikenal dengan Desa Bandar Khalipah, kec Percut Sei Tuan ,kabupaten Deli Serdang sesuai dengan sertifikat hak milik No.1049 Desa bandar Klippa;
3. Bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan ini karena obyek rumah yang setempat dikenal dengan Desa Bandar Klippa ,Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan SHM NO:1049 Desa bandar klippa yang hendak dilelang tersebut telah diletakkan sita jaminan Pengadilan Agama Lubuk pakam dan menurut hukum tanah yang diletakkan sita tidak dapat diperjualbelikan karena telah melanggar 231 KUHPidana ;
4. Bahwa obyek lelang yang setempat dikenal dengan Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli serdang sesuai dengan SHM NO.1049 Desa Bandar Klippa terkait

perkara

perkara di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register perkara No.624/PDT.G/2009/PA-LPK, NO.55/PDT.G/2010/PTAMdn, NO.62K/AG/2011 dan telah diletakkan sita oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam sesuai dengan berita acara sita jaminan tanggal 20 Oktober 2009 No.624/PDT.G/2009/PA-LPK;

5. Penggugat beritikad baik akan mengembalikan uang yang dipinjam sesuai dengan keadilan dan mendapat keringanan dari tergugat I



melalui kebijakan Tergugat I sebab uang yang dipinjam tersebut dari awal tidak dapat dikembangkan di mini market yang menjadi permasalahan tersebut;

6. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang berencana melakukan pelelangan terhadap milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena obyek perkara tersebut ada penyitaan dari Pengadilan ;
7. Bahwa karena perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka pelaksanaan lelang baik tanggal 24 Nopember 2011 maupun tanggal lainnya tidak dapat dijalankan dan dapat dikatakan cacat hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I /Terbanding I menolak dan membantah dengan tegas seluruh alasan/dalil-dalil dan bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, kecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakuinya dengan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Tergugat I dengan Penggugat telah mengadakan dan memberikan fasilitas Kredit dan sebagai jaminan atas pemberian fasilitas kredit tersebut, Penggugat telah menyerahkan barang jaminan kepada tergugat I (PT Bank Sumut) berupa sebidang tanah Hak Milik seluas 449 M2, yang terletak dalam Propinsi Sumut, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan Desa Bandar Klippa yang dimaksud dalam SHM No.1049/ Desa Bandar Klippa berikut segala sesuatu yang ada dan terdapat diatas tanah tersebut satu dan lain tidak ada yang dikecualikan termasuk satu unit bangunan lengkap dengan tuntutannya;
2. Bahwa
2. Bahwa penyerahan barang jaminan tersebut kepada Tergugat I telah dipasang/diikat hak tanggungan sesuai dengan sertifikat hak tanggungan No.299/2009 tanggal 16 Pebruari 2009 peringkat I (pertama) oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa oleh karena Penggugat melalaikan kewajibannya kepada Tergugat I meskipun telah ditegur berkali-kali ,namun ternyata



Penggugat tidak juga menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat I;

4. Bahwa mengingat obyek jaminan diatas telah dipasang /diikat hak tanggungan ,maka Tergugat I melalui perantaraan Tergugat II melakukan pelelangan terhadap obyek hak tanggungan tersebut,hal tersebut sejalan dengan UU No.4 tahun 1996 tentang Hak tanggungan ;

Menimbang, bahwa dari pokok sengketa sebagaimana tersebut diatas yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar terjadi keadaan memaksa (force major) sebagaimana didalilkan Pemanding ?
2. Apakah para Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan lelang obyek tanggungan tersebut ?

Menimbang, bahwa Keadaan memaksa (force major) adalah suatu keadaan dimana selain keadaan itu diluar kekuasaannya orang yang berhutang dan keadaan yang telah timbul itu juga harus keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat ,setidak-tidaknya tidak dipikul resikonya oleh orang berhutang.Jika orang yang berhutang berhasil membuktikan adanya keadaan yang demikian ,maka tuntutan orang yang berpiutang akan ditolak oleh Hakim dan orang berhutang terhindar dari penghukuman untuk memenuhi perjanjian ,baik berupa penghukuman untuk memenuhi perjanjian maupun penghukuman untuk membayar ganti rugi ;

Menimbang, bahwa dalil Pemanding pada pokoknya setelah ditandatangani perjanjian Kredit antara Pemanding dengan Terbanding I dan pinjaman dipergunakan oleh Pemanding untuk kegiatan usaha Mini Market karena adanya perkara di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka Mini Market tersebut diletakkan sita oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam baik tanah dan bangunan maupun isi Mini Market tersebut untuk tidak dapat
diperjual

diperjual belikan, akibat adanya penyitaan, maka Penggugat / Pemanding tidak dapat mengelola Mini Market tersebut,sehingga tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Lubuk pakam sama dengan Force major ;



Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat/Pembanding telah dibantah oleh Tergugat I/Terbanding I, maka Penggugat/Pembanding dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil force major maka Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti P-1 s/d P-30 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Muhammad Yusuf dan saksi Suripno ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam NO.624/Pdt.G/2009/PA-Lpk tanggal 17 Maret 2010 M, bukti P-7 berupa salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan No.55/Pdt.G/2010/PTA-Mdn tanggal 28 Juli 2010 M serta P-8 tentang Memori Kasasi dari pemohon kasasi tanggal 04 Oktober 2010 dapat dibuktikan obyek yang akan dilelang telah disita oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan dinyatakan sah dan berharga dalam putusan baik Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maupun dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan dan sekarang sedang diajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI, namun dari berita acara penyitaan jaminan dapat diketahui sita jaminan tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa dari bukti T1-6 dapat diketahui Tergugat I / Terbanding I telah memasang hak tanggungan terhadap obyek yang akan dilelang tersebut sehingga diterbitkannya sertifikat hak tanggungan tanggal 16 Februari 2009, dengan demikian terbitnya sertifikat hak tanggungan peringkat satu telah lebih dahulu dari pelaksanaan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam ;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat I/Terbanding I dengan bukti T.I-1 berupa persetujuan membuka kredit tanggal 24 Oktober 2008 dan bukti T.I-3 berupa persetujuan membuka kredit tanggal 15 Mei 2009 Ashok Kumar yang merupakan suami Penggugat/Pembanding dan juga yang menjadi
Penggugat



Penggugat dalam perkara NO.624/Pdt.G/2009/PA-LPK dan Terbanding dalam perkara NO.55/Pdt/2010/PTA-Mdn serta Termohon kasasi dalam perkara yang sama telah turut menandatangani bersama-sama Penggugat/ Pembanding dalam persetujuan membuka kredit dimaksud ,sehingga menurut hukum juga dianggap telah mengetahui obyek yang dimintakan sita jaminan dalam perkara tersebut telah dibebani hak tanggungan kepada Tergugat I/ Terbanding I untuk menjamin kredit dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Medan berpendirian penyitaan jaminan terhadap obyek yang terlebih dahulu dipasang/diikat hak tanggungan tersebut tidak termasuk dalam keadaan yang memaksa (force major) sebagaimana dimaksudkan dalam KUHPerdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melaksanakan lelang terhadap tanah dan bangunan diatasnya milik Penggugat /Pembanding yang setempat dikenal dengan Desa Bandar Klippa, Kecamatan Persut Sei Tuan,Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik NO.1049 tanggal 11 Desember 2008, Desa Bandar Klippa yang telah diletakkan sita oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 20 Oktober 2009 NO.624/Pdt.G/2009/PA-LPK adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding tidak berhasil membuktikan bahwa penyitaan jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan agama Lubuk Pakam terhadap obyek yang akan dilakukan lelang oleh Tergugat I / Terbanding I dengan perantaraan Tergugat II / Terbanding II merupakan force major ,sedangkan Tergugat I / Terbanding I untuk membuktikan pelaksanaan lelang terhadap obyek hak tanggungan tersebut adalah bukan perbuatan melawan hukum telah mengajukan bukti T1-1 s/d T1-10 yang membuktikan dasar pelaksanaan lelang tersebut adalah sah berdasarkan hukum berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang-Undang NO.4



Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menegaskan apabila debetor cidera janji pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual

menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi Medan berpendirian pelaksanaan lelang tersebut bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut maka petitum point 2,3,4,5 dan 6 dari gugatan Penggugat / Pembanding tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok telah ditolak dan gugatan ini tidak memenuhi syarat ketentuan pasal 191 Rbg maka petitum point 7 agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada banding, verset dan kasasi juga harus ditolak pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point 2 s/d point 7 gugatan Penggugat/Pembanding telah ditolak maka sebagai konsekwensinya petitum point 1 yang mohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya juga harus ditolak dan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 107/Pdt.G/2011/PN.LP tanggal 02 Juli 2012 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Medan akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah maka harus dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Memperhatikan ketentuan pasal 1320 dan pasal 1338 KUHPerdara serta Undang-undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut ;

DALAM PROVISI

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 107/Pdt.G/2011/PN.LP tanggal 02 Juli 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;

DALAM EKSEPSI

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 107/Pdt.G/2011/PN.LP tanggal 02 Juli 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 107/Pdt.G/2011/PN.LP tanggal 02 Juli 2012, yang dimohonkan banding tersebut ;

Dengan Mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim majelis pada hari **JUM'AT** tanggal **07 FEBRUARI 2014** oleh kami : **RIDWAN S.**



DAMANIK,SH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, **DALI ZATULO ZEGA,SH** dan **HERU PRAMONO,SH.M.Hum** sebagai Hakim - Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan **No.388/PDT/2013/PT-MDN** tanggal 20 Desember 2013 dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **17 FEBRUARI 2014** oleh Hakim ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ROSELINA,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

ttd

DALIZATULO ZEGA, SH

RIDWAN S DAMANIK,SH

ttd

HERU PRAMONO, SH.Mhum

Panitera Pengganti

ttd

ROSELINA, SH

Ongkos-Ongkos :

1. Meterai Rp. 6.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi Rp. 5.000.-
3. Pemberkasan Rp. 139.000.-
Rp. 150.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)